

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat saat ini, secara sadar memahami bahwa dalam pola hidup bermasyarakat, penegakan hukum sangat berperan penting, tidak hanya mengatur bagaimana manusia berperilaku, namun juga mengatur mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban individu sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Masyarakat dewasa ini juga memahami bagaimana kondisi dan keadaan pola hidup bermasyarakat saat ini, selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi diberbagai hal, seperti perkembangan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi perilaku serta tata cara hidup masyarakat, perubahan perilaku konsumsi dan transaksi dan sebagainya.

Perubahan-perubahan tersebut juga terlihat dalam perkembangan perekonomian saat ini, dimana dalam kegiatan ekonomi, telah banyak sistem dan tata cara kegiatan ekonomi yang berubah, dari kegiatan ekonomi yang pada awalnya bersifat sederhana dan kuno sampai perubahan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan dengan bantuan teknologi yang modern.² Perkembangan tersebut juga telah sampai pada era perekonomian dunia saat ini yang disebut

¹ Dikutip dari makalah Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, yang diakses dari jimly.com dalam makalah Penegakan Hukum.pdf , hal 2 pada tanggal 19 April 2013.

² Teori Neoklasik Oleh Robert Sollow, yang dikutip dalam Wikipedia berbahasa Indonesia mengenai Pertumbuhan Ekonomi, diakses tanggal 18 April 2013.

dengan era perekonomian modern, dimana kegiatan perekonomian dunia saat ini telah mengalami proses modernisasi, dimana modernisasi itu terjadi karena semakin majunya teknologi-teknologi terutama yang menunjang peningkatan kegiatan ekonomi dunia saat ini, banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan dengan cara yang sederhana dengan bantuan teknologi,³ selain pengaruh teknologi modern, peningkatan kegiatan ekonomi dunia saat ini juga dipengaruhi oleh informasi yang sangat mudah diperoleh dan mudah disebarkan, ditambah majunya teknologi dalam bidang transportasi, sehingga saat ini, kegiatan ekonomi seperti perdagangan dapat dilakukan tanpa terlalu khawatir akan jarak yang jauh ataupun waktu tempuh yang lama.

Perkembangan-perkembangan dalam kegiatan ekonomi tersebut, berpengaruh pada kegiatan perdagangan dunia, dimana dengan segala perkembangan tersebut, kegiatan perdagangan dunia telah mendapat pengaruh dalam sistem perdagangan dunia yang ada saat ini, yang lebih dikenal dengan istilah sistem perdagangan bebas atau *free trade*.⁴

Sistem perdagangan bebas ini juga selain telah aktif dilakukan oleh negara-negara maju, juga telah memasuki dan mempengaruhi negara-negara yang sedang berkembang. Indonesia adalah negara yang berdaulat dan merupakan salah satu negara yang sedang berkembang yang ikut dipengaruhi oleh perkembangan sistem perdagangan modern tersebut, hal ini terlihat dari

³ *Ibid.*

⁴ Tulisan Hikmahanto Juwana, dalam jurnal hukum bisnis volume 22 halaman 5.

ikut sertanya Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas internasional antara negara-negara anggota ASEAN dan China.⁵

Pemerintah tentu memiliki pertimbangan/alasan ataupun harapan atas keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas internasional tersebut. Pertimbangan ataupun harapan tersebut, tentu didasari oleh fakta atau keadaan serta kemampuan ekonomi dalam negeri yang ada saat ini, seperti kemajuan dalam bidang industri, pertanian dan lainnya. Faktanya, setiap negara pasti memiliki kemampuan ataupun potensi ekonomi yang berbeda-beda, seperti dalam bidang industri, dimana kemajuan industri suatu negara sangat berpengaruh pada kemampuan ekonomi negara yang bersangkutan, jika kemampuan industri suatu negara baik, maka hal itu akan mampu menunjang peningkatan kemampuan ekonomi negara tersebut.⁶

Perbedaan-perbedaan tersebut boleh terjadi karena beberapa hal, seperti perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara. Indonesia terkenal sebagai negara agraris dan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas, sehingga sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah dan jika dimanfaatkan akan mampu menjadi modal/bahan baku industri negara sehingga mampu menopang perekonomian negara.⁷

⁵ Keppres Nomor 48 Tahun 2004

⁶ Hata, 2006, dalam buku hasil karyanya yang berjudul Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO terkait Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum , Hal 1.

⁷ Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi, dikutip dari Wikipedia berbahasa Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi, pada tanggal 16 April 2013.

Perbedaan yang lain, dapat juga diakibatkan oleh perbedaan potensi sumber daya manusia yang ada, semakin mempunya sumber daya manusia suatu negara menguasai ilmu pengetahuan seperti menciptakan teknologi ataupun menggunakan/memanfaatkan teknologi yang ada, maka akan membantu kegiatan industri negara tersebut.

Perbedaan-perbedaan inilah yang mempengaruhi fakta atau kondisi kemampuan industri dari suatu negara yang perlu diperhatikan pemerintah. Secara sederhana berdasarkan kondisi yang ada, dalam keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas internasional antara China dengan negara-negara anggota ASEAN dapat dikatakan, adanya harapan dengan adanya barang-barang yang diimpor dari China, yang saat ini merupakan negara yang lebih maju dalam bidang industrinya dalam menghasilkan produk-produk barang industri dibandingkan Indonesia, mampu menjadi acuan para pelaku industri dalam negeri, dalam menghasilkan produk-produk barang industri dalam negeri dengan kualitas yang lebih baik dan mampu berkarya inovatif, seperti menghasilkan produk-produk barang industri yang mencerminkan budaya nasional, serta menghasilkan produk yang memiliki harga yang lebih bersaing, tentu dengan semakin baiknya kualitas serta semakin relatif murahnya harga produk-produk barang industri dalam negeri, dapat membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu yang jika sebelumnya masyarakat kurang mampu sulit untuk memperoleh barang yang menjadi kebutuhan pokok atau keperluan kehidupan sehari-harinya, sekarang mampu memperoleh serta memenuhi barang-barang yang

dibutuhkannya dengan harga yang lebih bersaing dan dengan kualitas yang lebih variatif.

Keadaan atau kondisi yang ada saat ini, kesepakatan tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, masyarakat saat ini, banyak yang menggunakan kesempatan atas keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA ini. Kemudahan dalam bertransaksi dan penghapusan tarif impor barang dari luar negeri menjadi faktor yang memberi semangat kepada masyarakat untuk lebih mandiri. Masyarakat dikatakan lebih mandiri karena dengan kemudahan ekspor impor dalam kerangka perdagangan bebas ini, masyarakat mampu menciptakan sumber penghasilannya sendiri, dengan mengimpor barang dari luar negeri dengan harga yang relatif terjangkau dan dengan kualitas yang lebih baik, kemudian dapat memasarkannya kembali di pasar domestik,⁸ selain hal ini, dampak positif juga dirasakan di sektor industri seperti industri rotan. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam Indonesia dalam menghasilkan produk-produk barang industri rotan memang lebih baik dari negara lain, hal ini di dukung oleh sumber daya alam rotan Indonesia yang baik,⁹ namun hal positif tersebut tidak dapat dirasakan di sektor industri lain, seperti industri penghasil barang-barang jadi berupa sepatu, tas, barang-barang industri yang terbuat dari plastik, obat-obatan dan lainnya. Sektor industri ini

⁸ Survey data pengunjung site CLS Cargo, dimana yang pengunjung yang berasal dari Indonesia menduduki peringkat pertama dan banyaknya transaksi yang terjadi.

⁹ Adrian Ramadhan, 2009, dalam tulisannya yang berjudul Analisis Daya Saing Furniture Rotan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, bagian ringkasan.

tidak mampu bersaing karena sektor industri ini tidak didukung oleh sumberdaya alam yang diolah dengan baik, dengan kata lain, bahan baku pembuatan barang-barang industri ini, membutuhkan bahan yang berasal dari luar, sehingga biaya produksinya lebih mahal, sementara negara yang lebih baik sektor industri dalam menghasilkan produk barang industri dengan bahan sejenis, mampu menghasilkan produk yang lebih baik kualitasnya dengan harga yang murah, karena adanya penguasaan teknologi yang baik, baik dalam sumber daya alam menjadi bahan baku ataupun mengolah bahan baku menjadi barang jadi, hal ini dibuktikan dengan peningkatan impor bahan baku industri.¹⁰

Keadaan yang ada saat ini, berbeda dari apa yang diharapkan, misal harapan produk-produk barang industri dalam negeri semakin inovatif dan memiliki kualitas yang baik serta harga yang bersaing yang tidak semua sektor industri dapat mewujudkannya, ditambah harapan terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk lebih mudah memperoleh barang-barang yang menjadi kebutuhannya terlaksana dengan baik namun tidak sesuai harapan, karena pada faktanya, ACFTA tidak hanya sebatas membantu masyarakat yang kurang mampu memperoleh barang yang menjadi kebutuhannya dengan mudah dengan harga yang relatif bersaing dan kualitas yang variatif, tapi juga menjadikan masyarakat yang kurang mampu bahkan masyarakat yang mampu sekalipun memiliki pola hidup yang lebih konsumtif, artinya, masyarakat

¹⁰ Sumber dari *Indonesia Finance Today* dalam situs Kementerian Perindustrian, <http://www.kemenerin.go.id/artikel/5942/Impor-Bahan-Baku-Industri-Naik-11> tentang kenaikan impor bahan baku industri, diakses tanggal 23 April 2013.

seringkali membeli barang yang bukan hal yang pokok atau yang dia butuhkan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kondisi-kondisi demikian, hanya akan memperburuk keadaan industri dalam negeri, yang pada akhirnya berpengaruh pada menurunnya kekuatan ekonomi negara, berdasarkan hal-hal demikian, kebijakan pemerintah dengan mengikutsertakan Indonesia dalam kesepakatan ACFTA yang kemudian diratifikasi menjadi hukum nasional, akan bertentangan dengan harapan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian kondisi tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah upaya bagaimana agar, produk-produk barang industri dalam negeri, mampu tetap bersaing dan bertahan serta mampu menopang perekonomian negara, untuk itu adanya perlindungan hukum atas produk-produk barang industri dalam negeri sangat penting demi kelancaran perdagangan nasional sehingga mampu menunjang peningkatan ekonomi negara. Latar belakang demikianlah yang menjadi dasar penulisan skripsi ini, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Barang Industri Dalam Negeri Dalam Rangka Pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap produk-produk barang industri dalam negeri (Indonesia) yang diatur dalam *framework ASEAN-China Free Trade Agreement* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemerintah terhadap produk-produk barang industri dalam negeri dalam rangka pemberlakuan ACFTA di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap produk-produk barang industri dalam negeri yang diatur dalam *framework ASEAN-China Free Trade Agreement*
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum pemerintah terhadap produk-produk barang industri dalam negeri dalam rangka pemberlakuan ACFTA di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat

Tulisan ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam pemikiran dan wawasan berpikir dalam suatu karya ilmiah di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis yang membahas perdagangan internasional terlebih dengan spesifikasi perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan China.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui lebih lanjut mengenai perdagangan bebas internasional yang dikenal dengan ACFTA dan memperoleh pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap produk-produk barang industri dalam negeri, dalam rangka pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih tentang ACFTA serta dampak dari keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian ACFTA ditambah mendapatkan pemahaman, mengenai perlindungan-perlindungan hukum yang ada terhadap produk-produk barang industri dalam negeri baik di dalam peraturan nasional maupun dalam *framework* ACFTA.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti memaparkan tiga skripsi yang pernah ditulis oleh peneliti lain, sebagai dasar keaslian penelitian yaitu :

1. Skripsi

a. Judul : Pengaturan Perdagangan Bebas Dalam *ASEAN-China Free Trade Area* Dan Implementasinya Di Indonesia.

b. Identitas Penulis : Sri Oktaviani

c. Rumusan Masalah

1. Apakah tujuan pengaturan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA?

2. Bagaimanakah implementasi ACFTA di Indonesia?

3. Apa saja kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia?

d. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tujuan perdagangan bebas yang diatur dalam ACFTA

2. Untuk mengetahui implementasi ACFTA di Indonesia

3. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam implementasi ACFTA di Indonesia

e. Hasil Penelitian

1. Pada hakekatnya, tujuan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Dalam pelaksanaan perdagangan bebas dalam konsep ACFTA ini, terkandung prinsip hukum ekonomi internasional.
2. Pelaksanaan perdagangan bebas dalam *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) di Indonesia secara regulatif telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, sebagaimana telah diratifikasi, membentuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan ACFTA (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004), selain itu peraturan-peraturan tersebut berkaitan erat dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berlaku bagi investor asing dan investor dalam negeri.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) di Indonesia antara lain: Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan ACFTA ini, apakah peraturan yang dikeluarkan tersebut telah sesuai dengan situasi dan

kondisi di negara tersebut atau tidak. Kendala selanjutnya adalah subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain, Muatan lokal, Peraturan administrasi dan Peraturan antidumping.

2. Skripsi

a. Judul : Analisis Pengaruh ASEAN China Free Trade Agreement Terhadap Kinerja Keuangan Yang Dilihat Dari Penjualan Pada UKM Tekstil Di Pekalongan.

b. Identitas Penulis : Vica Herawati

c. Rumusan Masalah

Masyarakat biasanya cenderung lebih memilih produk yang lebih murah di luar faktor-faktor seperti selera konsumen dan kualitas barang. Adanya ACFTA menyebabkan banyaknya produk-produk murah dari Cina di bawah harga produk lokal. Sehingga muncul permasalahan bagi UKM Tekstil yang dirumuskan dalam pertanyaan: Apakah penjualan setelah ACFTA mengalami penurunan dibandingkan dengan setelah ACFTA?

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pengaruh ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap kinerja keuangan pada UKM Tekstil di Pekalongan. Tujuan secara khususnya adalah apakah ACFTA ini mempengaruhi tingkat penjualan

yang ada pada UKM Tekstil di Pekalongan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

e. Hasil Penelitian

Hasil analisis data yang telah dilakukan pada tingkat penjualan, baik secara terpisah pada penjualan yang mengalami kenaikan maupun penjualan yang mengalami penurunan, serta penjualan secara keseluruhan menunjukkan bahwa dengan adanya ACFTA mempengaruhi secara signifikan tingkat penjualan.

3. Skripsi

- a. Judul : Dampak Penerapan *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia Atas China: Studi Beberapa Komoditas Terpilih.
- b. Identitas Penulis : Harry Bowo
- c. Rumusan Masalah

Kontroversi dan silang pendapat terkait penerapan ACFTA di Indonesia sebagaimana disebutkan diawal tulisan, maka pertanyaan awal yang diajukan dalam tesis ini adalah sejauh mana pengaruh penerapan ACFTA terhadap nilai perdagangan antara Indonesia dengan China.

d. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan ACFTA terhadap nilai perdagangan antara Indonesia dengan China dengan studi kasus pada beberapa komoditas terpilih.

e. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas secara agregat telah sesuai tanda yang diharapkan. Variabel Produk Domestik Bruto China Riil (PDBC) dan pemberlakuan ACFTA (ACFTA) secara statistik, *ceteris paribus*, mempengaruhi nilai ekspor komoditas terpilih Indonesia ke China (XCHINA). Sedangkan variabel nilai tukar riil Rupiah terhadap *Yuan China* (KURS) secara statistik bertanda positif namun tidak signifikan.

F. Batasan Konsep.

a. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang dalam bentuk perangkat hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, untuk mencapai suatu yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.¹¹

b. Produk-Produk Barang Industri Dalam Negeri

Pengertian produk-produk barang industri dalam negeri adalah semua barang dan jasa yang diproduksi didalam negeri / Indonesia, kegiatan usaha berada di wilayah Indonesia dalam bidang industri.¹²

c. *Free Trade* atau Perdagangan Bebas

Pengertian Perdagangan Bebas dapat didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan antar Negara yang berbeda, dengan tidak adanya hambatan dalam kegiatan perdagangan tersebut, baik dalam perdagangan antar

¹¹ *Ibid.*

¹² http://www.sumbarprov.go.id/detail_news.php?id=5283, diakses tanggal 2 Maret 2013

individual-individual atau perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.¹³

d. China-ASEAN Free Trade Agreement

ACFTA adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and PRC (People's Republic of China)* yang beranggotakan negara-negara ASEAN yang bekerja sama dalam perdagangan internasional dengan China.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap produk-produk barang industri dalam negeri dalam rangka pemberlakuan ACFTA, menggunakan metode normatif-yuridis, yang penelitiannya berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya menurut teknik tata urutan perundang-undangan, dimulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

1. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan, yakni, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun

¹³ http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas, 2013, Perdagangan Bebas, diakses tanggal 27 April 2013.

¹⁴ <http://www.scribd.com/doc/46708157/Kebijakan-ACFTA-2> diakses tanggal 30 Oktober 2012, Pukul 23:55

2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi, serta aturan tentang perdagangan barang yang tertuang dalam *framework ACFTA*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku, jurnal, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum, internet, surat kabar, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ini diperoleh dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi kepustakaan yaitu mengambil bahan dari literatur yang erat kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) pada :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Perpustakaan Umum Masyarakat Yogyakarta
- c. Perpustakaan UGM
- d. Serta media internet

3. Analisis Data

Menganalisis data yang diperoleh, menggunakan analisis data kualitatif yakni data yang terkumpul diuraikan dengan menggunakan kalimat atau uraian secara menyeluruh terhadap fakta yang diperoleh dilapangan yang berhubungan dengan peraturan perlindungan hukum bagi produk-produk barang industri dalam negeri dalam rangka pemberlakuan ACFTA yang kemudian dirumuskan dan dibuat rumusan permasalahan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

4. Proses Berpikir

Penarikan kesimpulan menggunakan proses berpikir deduktif yaitu metode berpikir dengan melakukan tindakan penulisan dari hal yang bersifat umum dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang berkaitan analisis peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap produk-produk barang industri dalam negeri dalam rangka pemberlakuan ACFTA.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, memaparkan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini menjelaskan dan membahas mengenai permasalahan yang penulis kemukakan yaitu apakah itu ACFTA dan apakah perlindungan hukum bagi produk-produk barang industri dalam negeri dalam rangka pemberlakuan perjanjian ACFTA.

3. BAB III: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian bab penutup ini, memberikan kesimpulan tentang apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga mencantumkan beberapa daftar kepustakaan.